



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 3/0 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PELIMPAHAN WEWENANG PENANDA TANGANAN SURAT
PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN / PENETAPAN PENG-
ADILAN AGAMA NGANJUK**

DEPA 5

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka proses untuk mencapai ke -
kuatan hukum tetap mengenai Putusan/Penetapan Pengadilan -
Agama bagi pihak yang tergugatnya/termohonnya tidak diketahui
tempat kediamannya berdasarkan pasal 390 ayat (3) HIR diumum-
kan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a tersebut
diatas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk perlu melimpah-
kan wewenang penanda tangan Surat Pemberitahuan Isi Putus-
an / Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk yang diatur dan dite-
apkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor
10 Tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8
Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pe-
mungutan Uang Leges ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 186 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Leges.

MEMPERHATIKAN : Surat Ketua Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 26 Juli 1991 Nomor PA.M/17/HK.03.4/1359/91 perihal Mohon Bantuan Pengumuman Putusan Pengadilan Agama.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDA TANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN / PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Pasal 1

Melimpahkan wewenang kepada Sekretaris Wilayah/Daerah - Tingkat II Nganjuk untuk menanda tangani Surat Pemberitahuan - Isi Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk bagi pihak yang tergugatnya/termohonnya tidak diketahui tempat kediamannya.

Pasal 2

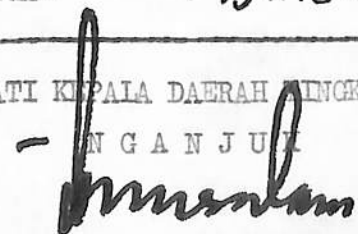
Permohonan penanda tanganan relaas pemberitahuan Isi Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk, dikenakan pungutan uang leges berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1991.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 15-10-1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian, Dinas/Kompartemen
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
-